



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
NUSA TENGGARA TIMUR



# ..... LAPORAN TAHUNAN ..... : : : : :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)

**BSIP NUSA TENGGARA TIMUR**

**2023**



AGROSTANDAR

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**2023**

## KATA PENGANTAR



Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, BPSIP NTT melalui pelayanan publik baik pelayanan informasi langsung, melalui surat resmi, media cetak dan media on-Line lainnya rangka mendukung pembangunan pertanian telah dilaksanakan sesuai motto pelayanan publik PPID BPSIP NTT yaitu melayani secara cepat, tepat, dan akurat.

Didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang memadai berbagai informasi dan dokumen yang dikeluarkan oleh Portal PPID BPSIP NTT untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian.

Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan Pengkajian lainnya melalui pelayanan publik melayani masyarakat telah dilaksanakan oleh BPSIP NTT selama tahun 2023. Gambaran tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi penyempurnaan pelayanan kedepannya. Untuk kesempurnaan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga.

Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan laporan tahunan ini.

Kupang, Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si.  
NIP. 19670418 199403 2 001

## DAFTAR ISI

No	Judul	Halaman
	KATA PENGANTAR .....	i
	DAFTAR ISI .....	ii
	DAFTAR GAMBAR .....	iii
	DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I.	PENDAHULUAN .....	1
II.	LAPORAN PELAKSANAAN PPID BSIP NTT TAHUN 2023 .....	2
1.	Sekilas PPID BSIP NTT .....	2
2.	Program dan Kegiatan PPID BSIP NTT .....	3
3.	Maklumat Layanan PPID NTT .....	7
4.	SDM dan Anggaran PPID .....	9
5.	Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	10
6.	Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik dalam 1 tahun .....	10
7.	Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (Pelayanan tercepat, Pelayanan Terlama dan rata-rata pelayanan) .....	11
8.	Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan .....	12
9.	Rekapitulasi permohonan yang ditolak .....	12
10.	Jumlah Pemohon berdasarkan usia.....	12
11.	Jumlah Permohonan berdasarkan pekerjaan .....	13
12.	Jumlah Pemohonan berdasarkan kategori pengelompokan .....	14
13.	Inovasi dan kolaborasi layanan informasi .....	14
14.	Penutup .....	15

## DAFTAR GAMBAR

1.	Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama .....	3
2.	Bagan Prosedur Layanan PPID .....	5
3.	Rapat Tim PPID BSIP NTT .....	6
4.	Kegiatan Public Hearing SPP BSIP NTT.....	6
5.	Ragam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.....	7
6.	Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama KIP .....	9
7.	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 .....	11
8.	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 .....	12
9.	Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Usia .....	13
10.	Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pekerjaan .....	13
11.	Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan .....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lokasi Gedung BSIP NTT Halaman Depan .....	16
2. Ruang PPID .....	17
Ruang pelayanan Self Service, Fasilitas Disabilitas, Ruang Laktasi .....	18
3. Ruang Receptionist .....	19
4. Ruang VIP .....	20
5. Ruang IT .....	20
6. Standar Pelayanan Publik .....	21
7. Struktur Organisasi BSIP NTT .....	22

## I. PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Good goverment*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

## II. LAPORAN PELAKSANAAN PPID BSIP NTT TAHUN 2023

### 1. Sekilas PPID BSIP NTT

PPID BSIP NTT berada dibawah tanggungjawab Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. PPID BSIP NTT memberikan pelayanan informasi publik secara langsung di Kantor BSIP NTT Jl. Timor Raya Km. 32 Naibonat Kupang atau melalui media antara lain : telepon (0380) 8460553, email ( [bsip.ntt@pertanian.go.id](mailto:bsip.ntt@pertanian.go.id)), website ([bsip.ntt@pertanian.go.id](mailto:bsip.ntt@pertanian.go.id)) dan portal PPID (<http://bptpntt-ppid.pertanian.go.id>). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana.

Motto pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID BSIP NTT adalah "Pelayanan Cepat, Tepat, dan Akurat" dengan Maklumat Pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku"

PPID Pelaksana pada BSIP NTT telah ditetapkan berdasarkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT ada Ketua, sekretaris dan anggota melalui Keputusan Kepala BPSIP NTT Nomor: 40.a/kpts/KU.450/H.12.18/05/2023 tanggal 08 Mei 2023, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana dan PPID pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT (SK TIM PPID terlampir).

PPID Pelaksana BSIP NTT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan BSIP NTT;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di

- lingkungan BSIP NTT;
- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  - e. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
  - f. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja SOP Pelayanan PPID;
  - g. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan BSIP NTT.

## 2. Program dan Kegiatan PPID BSIP NTT

Program PPID BSIP NTT meliputi ;

1. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama KIP
2. Pengarsipan Dokumen
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
4. Upload dokumen pada portal PPID
5. Rapat Tim PPID
6. Public Hearing Standar Pelayanan Publik (SPP)
7. Peningkatan kapasitas SDM

Setiap awal tahun dilaksanakan penandatanganan maklumat layanan serta komitmen mendukung pelaksanaan Keterbukaan informasi publik di BSIP NTT.



Gambar 1. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama

Sesuai amanat undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BSIP NTT melaksanakan penandatanganan maklumat layanan dan komitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BSIP NTT melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan .

Pemohon informasi publik di BSIP NTT berasal dari berbagai kalangan masyarakat . Pemohon membutuhkan berbagai macam informasi publik bidang pertanian, untuk itu informasi yang disampaikan sesuai dengan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh pengguna atau pemohon. Untuk itu petugas yang melayani dan yang memberi informasi dan dokumentasi harus mengerti prosedur permohonan dan pelayanan, (baik itu tata cara permohonan, waktu layanan, ataupun dokumen yang disampaikan harus dikuasai).

PPID BSIP NTT telah mengeluarkan Informasi sesuai tupoksinya dalam bentuk pemberitahuan on-visit dan media lainnya sesuai jam kerja yang telah ditentukan oleh kementerian Pertanian.

Waktu memberikan layanan Informasi, PPID BSIP NTT menetapkan waktu pemberian pelayanan publik dilaksanakan pada hari kerja yakni hari Senin sd Kamis jam 07.30-12.00 wita dan jam 12.00-13.00 wita jam istirahat kemudian lanjut jam 13.00-16.00 wita sedangkan hari jumat jam 07.30 sd 11.30 wita, dan jam 11.30-13.00 jam istirahat terus lanjut jam 13.00 – 16.30 wita. Seperti terlihat dibawah ini


Waktu Pelayanan PPID BSIP NTT sebagai berikut:

- Senin–Kamis : 07.30 – 12.00 wita  
13.00 – 16.00 wita
- Jumat : 07.30 – 11.30 wita  
13.00 – 16.30 wita

Prosedur Pelaksanaan PPID BSIP NTT

- Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui kunjungan langsung tatap muka, melalui surat resmi, media cetak maupun melalui medsos dan media on-line diantaranya (whatsapp, fanpage facebook messenger, instagram, dan website) bisa dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan

- Pemohon secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik dengan mengisi blanko permohonan yang sudah disiapkan petugas, kemudian akan di arahkan menuju ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan oleh para Narasumber baik dari Pejabat Struktural maupun Fungsional, sesuai informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Apabila informasi yang dibutuhkan belum sesuai maka dilanjutkan ke tingkat atasan PPID. Kalau sudah diterima sesuai permintaan maka selesai. Pada setiap pemohon setelah selesai mendapatkan pelayan informasi dan dokumen yang dibutuhkan maka wajib mengisi kuisisioner untuk bahan evaluasi.



Gambar 2. Bagan Prosedur Layanan PPID

BSIP NTT menyediakan pelayanan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, perekaman, materai dan lain-lain dibebankan kepada pemohon informasi publik

Pengarsipan dokumen dilakukan dengan penyimpanan hardcopy (Cetakan laporan ) dan softcopy ( file laporan) untuk mempermudah pelayanan informasi publik. Dokumen yang diarsipkan meliputi Laporan Tahunan BSIP NTT, LAKIN , DIPA, Laporan Kegiatan, Laporan PPID, Laporan SKM, Laporan Keuangan, dan lain-lain. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BSIP NTT pada tahun 2023 adalah 90,25 dengan kategori sangat baik.



Gambar 3. Rapat Tim PPID BSIP NTT

BSIP NTT juga melaksanakan rapat tim PPID untuk membahas program kegiatan yang dilaksanakan seperti monitoring dan evaluasi PPID serta eviden pendukung dalam rangka penilaian SAQ PPID BSIP NTT. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun 2023 melalui penilaian Formulir Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan Situs WEB, BSIP NTT memperoleh hasil penilaian dari tim verifikator dengan nilai 72,74 dengan predikat Cukup Informatif). Nilai mengalami penurunan di tahun 2023 nilai yang diperoleh 85,3 dengan predikat menuju informatif. Padahal pengumpulan evidence sesuai dengan evidence yang disubmit pada tahun sebelumnya namun nilai mengalami penurunan selain itu tidak ada hasil penilaian yang diberikan kepada unit kerja untuk dijadikan bahan evaluasi atau perbaikan.



Gambar 4. Kegiatan Public Hearing SPP BSIP NTT

BSIP NTT melaksanakan public hearing terkait standar pelayanan publik di BSIP NTT kegiatan public hearing ini diharapkan stakeholder dapat mengenal lebih jauh tentang BSIP NTT sehingga dapat terjalin bekerjasama, kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern serta mengetahui layanan yang ada di BSIP NTT.



Gambar 5. Ragam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan dengan mengikuti beberapa kegiatan seperti Bimbingan teknis pelayanan prima penyusunan SPP lingkup BSIP , Koordinasi dan Workshop pengelolaan TIK lingkup BSIP, FGD Penguatan Sumber daya dan akselerasi laboratorium terstandar, serta Konsolidasi dan standardisasi kehumasan lingkup BSIP.

### 3. Maklumat Layanan PPID

Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama sebagai bentuk kesanggupan BPSIP NTT dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi publik, Kepala Balai selaku penanggungjawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana BPSIP NTT bersama dengan para pejabat

dilingkup BPSIP NTT menandatangani Ikrar Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Sebelum dilakukan penandatanganan, Kepala BPSIP NTT membacakan isi dari Maklumat Layanan dan dibacakan pula Ikrar Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan akan mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Penandatanganan komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dari unsur-unsur Kepala Balai (Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si), Kepala Subbag. Tata Usaha (Christofel J.B.Sendow, S.ST., M.Sc), Sub. Koordinator KSPP selaku PPID Pelaksana (Ir. Irianus Rejeki Rohi, M.Si), Sub. Koordinator Program dan Evaluasi (Dwi Purmanto, S.ST), Perwakilan Fungsional Penyuluh (Ir. Onike T. Lailogo, M.Si, Ph.D), Perwakilan Fungsional Analisis Standardisasi (Haruna, S.Pi., M.Si), Perwakilan Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir (Musnawijatun, S.E), Pejabat Pembuat Komitmen (Kornelis Hanggongu, S.TP), Perwakilan Fungsional Kepegawaian (Fransiskus T. Edy Gete, S.E), dan perwakilan Petugas PPID (Firman Santhy Galung, S.Si., M.Si).

**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**  
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NAIBONAT KUPANG - NTT PO. BOX. 1022 KODE POS 85362  
TELEPON (0380) 8460553, FAKS/MILE (0380) 8460335  
WEBSITE: ntt.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ntt@pertanian.go.id

**KOMITMEN BERSAMA**  
**PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**

Kami, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur dengan ini menyatakan

Komitmen Bersama:

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.


**Naibonat, 29 Mei 2023**

  
**Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si**  
 Kepala Balai,

  
 Ka. Subbag. Tata Usaha,  
 (Christofel J. B. Sendow, S.ST., M.Sc.)


  
 Sub. Koordinator KSP selaku  
 PPID Pelaksana,  
 (Ir. Irianus Kefeki Rohi, M.Si.)


  
 Sub. Koordinator Program  
 dan Evaluasi,  
 (Dwi Purwaningrum, S.ST.)

  
 Perwakilan Fungsional  
 Penyuluh,  
 (Ir. Onike T. Lalogo, M.Si, Ph.D.)

  
 Perwakilan Fungsional  
 Analisis Standardisasi  
 (Haraga, S.Pi., M.Si.)

  
 Pejabat Pembuat Komitmen,  
 (Kornelis Hanggongu, S.TP.)

  
 Perwakilan Fungsional  
 Kepegawalan  
 (Fransiskus Y. Edy Gete, S.E.)

  
 Perwakilan Fungsional  
 Pranata Keuangan APBN Mahir,  
 (Musnawijalun, S.E.)

  
 Perwakilan Petugas PPID  
 (Firman Gentry Galung, S.Si., M.Si.)



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**  
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NAIBONAT KUPANG - NTT PO. BOX. 1022 KODE POS 85362  
TELEPON (0380) 8460553, FAKS/MILE (0380) 8460335  
WEBSITE: ntt.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ntt@pertanian.go.id

**MAKLUMAT LAYANAN :**

**"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU"**

**Kupang, 29 Mei 2023**  
Kepala Balai,  
  
**Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si**  
NIP. 196704181994032001

Gambar 6. Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama KIP

#### 4. SDM dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna dilaksanakan oleh petugas informasi pada counter layanan informasi dan diarahkan ke ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh para Narasumber baik pejabat struktural maupun fungsional sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada pengelola Website. Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari ketua, sekretaris, operator dan anggota berjumlah 8 orang yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Kepala BSIP NTT Nomor: 40.a/kpts/KU.450/H.12.18/05/2023 tanggal 08 Mei 2023, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana dan PPID pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT adalah sesuai kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan Balitbangtan Dokumentasi. (SK. TIM PPID BPSIP NTT Tahun 2023) terlampir.

Anggaran PPID BSIP NTT adalah dari DIPA BSIP NTT tahun 2023 sebesar Rp. 58.000.000,- (pengelolaan kerjasama dan PPID, Perpustakaan dan Website) terdiri dari biaya Belanja Bahan (521211) sebesar Rp. 10.000.000,- ,Biaya perjalanan dinas biasa (524111) sebesar Rp. 45.000.000,-, Biaya perjalanan dinas dalam kota (524113) sebesar Rp. 3.000.000,-.

## **5. Sarana dan prasarana Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik**


Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BSIP NTT menyediakan sarana prasarana serta fasilitas lainnya berupa ruangan PPID, kursi, self service bagi pemohon informasi, gantungan kunci bagi pemohon untuk kompensasi keterlambatan pelayanan ,meja counter desk layanan informasi publik, Sarana penunjang untuk disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dan toilet disabilitas, ruang laktasi untuk ibu menyusui komputer dan terhubung Internet untuk fasilitas layanan informasi publik, Medsos dan Media On-Line (Website, Whatsapp, Telephone, Email), serta menetapkan waktu layanan informasi. Selain *Counter* layanan informasi publik juga disediakan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak.

## **6. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik dalam 1 tahun**

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSIP NTT Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Untuk memperoleh informasi dari BSIP NTT, Pemohon bisa melakukan secara onvisit dan melalui media online. Permohonan on-visit adalah permohonan yang diajukan langsung oleh pemohon kepada BSIP NTT sedangkan media lainnya adalah permohonan yang diajukan melalui surat resmi ataupun e-mail serta direct message pada media sosial BSIP NTT dan informasi publik juga disebarkan dalam bentuk pemberitahuan melalui media Online maupun secara langsung, diantaranya (whatsapp, facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok dan website).

Informasi yang dibutuhkan adalah mencari literatur atau referensi dan kegiatan lain kerjasama praktek kerja lapangan, magang, kunjungan eduwisata, Bimtek serta kegiatan diseminasi, inovasi teknologi pertanian, koordinasi terkait pertanian dan juga permintaan benih dan narasumber.

Pemohon informasi publik di BSIP NTT berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS (Penyuluh Pertanian, Peneliti, TNI/Polri, Teknis ) Mahasiswa/Siswa PKL dan Magang, Petani, Guru SMK Pertanian, Dosen, swasta. Tahun 2023, terdapat sebanyak 266 permohonan informasi publik yang dapat dilihat pada gambar 7.




Gambar 7. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

## 7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan rata-rata pelayanan)

Dalam memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan permohonan Kunjungan langsung tatap muka dan melalui surat resmi maupun melalui media online diantaranya whatsapp, fanpage, facebook, messenger, instagram, twitter dan website bisa dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan yaitu senin sd kamis jam 07.30-12.00 wita dan jam 12.00-13.00 wita jam istirahat kemudian lanjut jam 13.00-16.00 wita sedangkan hari jumat jam 07.30 sd 11.30 wita, dan jam 11.30-13.00 jam istirahat terus lanjut jam 13.00 – 16.30 wita.

Untuk pelayanan informasi publik yang dilaksanakan melalui media sosial dan aplikasi Online diantaranya (whatsapp, fanpage, facebook, messenger, instagram, twitter dan website) lebih cepat dibandingkan dengan pelaksanaan On-Visit (langsung atau dengan surat resmi ). Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dikelompokkan dalam

pelayanan tercepat dan pelayanan terlama. Pelayanan tercepat dalam informasi publik yang diberikan oleh BSIP Nusa Tenggara Timur sekitar 1-2 hari kepada 264 orang dan pelayanan terlama sekitar 5 hari kepada 2 orang. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

#### **8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan**


Tidak ada pelayanan keberatan dari pemohon

#### **9. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak**

Tidak ada permohonan yang ditolak

#### **10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia**


Pemohon informasi publik On-Visit (secara langsung). Permohonan Informasi secara langsung di konter pelayanan PPID BSIP NTT telah mengeluarkan informasi kategori usia  $\leq 20$  tahun sebanyak 7 orang, 21-30 tahun sebanyak 84 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 94 orang, 41-50 tahun sebanyak 71 orang, usia  $\geq 50$  tahun sebanyak 14 orang Untuk pelayanan informasi melalui surat resmi, media sosial ataupun on-line tidak di data usianya. Rekapitulasi jumlah pemohon informasi publik Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Usia

### 11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan


Latar belakang pekerjaan pemohon informasi Publik ke BSIP NTT adalah Pegawai ASN, karyawan Swasta, Wiraswasta, Petani/Peternak, Civitas Akademika, Lainnya yaitu berjumlah 266 orang. Terdiri dari: PNS/ASN 90 orang, Karyawan Swasts 26 orang, Wiraswasta 20 orang, Petani/Peternak 14 orang, Civitas Akademika 109 orang dan lainnya 7 orang.



Gambar 10. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pekerjaan

## 12. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Jumlah permohonan informasi publik ke BSIP Nusa Tenggara Timur berdasarkan kategori pengelompokan Informasi Agribisnis sebanyak 186 orang, Anggaran dan Keuangan sebanyak 2 orang, Kepegawaian sebanyak 2 orang, Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 11 orang, Hukum dan peraturan Undang-undang sebanyak 19 orang, dan lainnya sebanyak 46 orang. Rekapitulasi jumlah pemohon pelayanan informasi publik Tahun 2023 berdasarkan pengelompokan dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

## 13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/Unit pelaksana teknis sudah berjalan dengan baik. Dalam melayani dan memberikan informasi kepada pemohon masing masing unit memberikan informasi sesuai bidang tugas yang sudah ditetapkan. Di BSIP NTT ditetapkan 7 pelayanan sesuai Keputusan Kepala BPTP Nusa Tenggara Timur Nomor: 49/Kpts/OT.080/H.12.18/01/2023 tanggal 02 Januari 2023, Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT Tahun 2023 Memutuskan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- b. Pelayanan Produksi dan Diseminasi Benih Sumber
- c. Pelayanan Laboratorium Pengujian Tanah
- d. Pelayanan Perpustakaan
- e. Pelayanan Visitor Plot
- f. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa
- g. Pelayanan Kerja Sama

Seiring dengan transformasi kelembagaan sehingga ditetapkan 3 layanan utama sesuai dengan tupoksi baru BSIP NTT yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPSIP Nusa Tenggara Timur Nomor: 69/Kpts/OT.080/H.12.18/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT Tahun 2023.

#### **14. Penutup**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSIP NTT Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 266 orang pemohon. Pemohon informasi publik di BSIP NTT berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS (Penyuluh Pertanian, Peneliti, TNI/Polri, Teknis ) Mahasiswa/Siswa PKL dan Magang, Petani, Guru SMK Pertanian, Dosen, swasta

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Website BSIP NTT dan PPID BSIP NTT meliputi LAKIN, DIPA, Laporan Keuangan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi lainnya.

Kedepannya BSIP NTT mengoptimalkan peran pelayanan melalui media On-Line (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan untuk mendapatkan informasi dari BSIP NTT kepada publik. Dan untuk mempermudah pemohon mendapatkan informasi maka bisa juga menggunakan e-mail :bsip.ntt@pertanian.go.id.

**LOKASI GEDUNG BSIP NTT  
HALAMAN DEPAN**



# RUANG PPID





Ruang Pelayanan dan Self-Service bagi pemohon layanan



Fasilitas bagi Disabilitas berupa Marka Jalur Disabilitas, Kursi Roda, Tongkat dan Toilet bagi disabilitas



Fasilitas Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui




## RUANG RECEPTIONIST



## RUANG VIP



## RUANG IT





## STRUKTUR ORGANISASI

